

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN DALAM RELEVANSINYA  
TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT  
LARANGAN SISTEM PERKAWINAN EKSOGAMI DI  
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2024**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA**





Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004

Ratna Artha Windari, S.H., M.H.  
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh **Ni Komang Ayu Sintia** ini  
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 16 Februari 2024

Dewan Penguji,

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M.Hum. (Ketua)  
NIP. 198202042009122004

  
Ratna Artha Windari, S.H., M.H. (Sekretaris)  
NIP. 198312152008122003

  
Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198808102019031009

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 16 Februari 2024



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Ayu Sintia  
Nim : 2014101011  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 10 September 2002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT LARANGAN SISTEM PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 07 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan



Ni Komang Ayu Sintia

NIM. 2014101011



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT LARANGAN SISTEM PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara material maupun non-material di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M. Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staff lainnya yang memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi tepat waktu sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staff lainnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi tepat waktu dan sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu memberikan motivasi dan dukungan.
4. Ibu A.A. Istri Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu memberikan motivasi dan dukungan.
5. Ibu Komang Febrinayanti dantes, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan

Ganesha Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu memberikan motivasi dan dukungan.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta dalam memberikan bimbingan skripsi dengan penuh antusias, kesabaran, kecermatan dan ketelitian penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu sesuai rencana.
7. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta dalam memberikan bimbingan skripsi dengan penuh antusias, kesabaran, kecermatan dan ketelitian penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu sesuai rencana.
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu dengan memberikan masukan dan saran dengan teliti dan sabar sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan skripsi yang diselesaikan dengan tepat waktu.
9. Keluarga Penulis yang tersayang, I Gede Kari (Bapak), Ni Ketut Sunarsih (Ibu), Wayan Kertiani, S.Pd., (Kakak Pertama), Ni Kadek Ari Juliantari, S.E., (Kakak Kedua), I Ketut Agus Sujana (Adik) yang telah banyak memberikan motivasi, kasih sayang, pembelajaran hidup dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuangan penulis, Ni Ketut Ayu Sri Novia Astriasih dan Ni Nyoman Rini Permatasari yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
11. Para anjing kesayangan penulis, miko, lala, susi, popis, chiko yang selalu menjadi moodbooster penulis ketika jenuh dan stress dalam penyusunan skripsi.

12. Idola penulis, Sunghoon serta BTS (Kim Namjoon, Kim Soekjin, Ming Yoongi, Jong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) yang selalu memberikan semangat secara tidak langsung sehingga hari-hari penulis di perkuliahan serta dalam menyusun skripsi lebih berwarna.
13. Teman seperjuangan Vivi Sandra yang menemani dan menghibur penulis dikala overthinking berlebihan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Ni Komang Ayu Sintia (penulis), tentu saja terimakasih kepada diri sendiri yang telah berkorban dan berusaha untuk berada di tahap ini yang penuh tantangan di dunia perkuliahan, terimakasih tetap tegar dan semangat dalam menjalani hari-hari yang berat dan lelah dipenuhi tangis di dunia perantauan, bukan hanya hari ini saja tapi tetaplah berjuang untuk hari esok yang lebih menantang.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari dan memohon maaf dikarenakan skripsi yang disajikan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap kritikan, saran, serta masukan dari para pembaca yang membangun sehingga nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini dan menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi yang disajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak (pembaca).

Singaraja, 07 Februari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Kajian Umum Tentang Perkawinan.....	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	19
2.1.3 Syarat Perkawinan .....	22
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan.....	26
2.2 Kajian Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	29
2.2.1 Pengertian Perkawinan Adat.....	29
2.2.2 Sistem Perkawinan Adat.....	31
2.3 Kajian Umum Sanksi Adat .....	33
2.4 Kajian Umum Teori Sistem Hukum .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Sifat Penelitian .....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	41

3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	46
3.6	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1	Sejarah Desa Adat Tenganan Pegringsingan .....	51
4.1.2	Letak Geografis Desa Adat Tenganan Pegringsingan .....	54
4.1.3	Visi dan Misi Desa Tenganan .....	57
4.1.4	<i>Krama</i> dan <i>Prajuru</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan.....	58
4.2	Hasil Penelitian .....	65
4.2.1	Penerapan Sanksi Adat Larangan Sistem Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Ditinjau Dari Substansi Pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	65
4.2.2	Dampak dan Solui Dari Pelarangan Praktik Perkawinan Eksogami Terhadap Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan .....	72
4.3	Pembahasan.....	76
4.3.1	Penerapan Sanksi Adat Larangan Sistem Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Ditinjau Dari Substansi Pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	76
4.3.2	Dampak dan Solui Dari Pelarangan Praktik Perkawinan Eksogami Terhadap Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>97</b>
5.1	Kesimpulan .....	97
5.2	Saran .....	98

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Adat Tenganan Pegringsingan.....	51
Gambar 4.2 Struktur <i>Prajuru</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan.....	65

